



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Jambi, Nomor 56 TAHUN 2016, tentang Kedudukan dan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2016 adalah : ***Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi***

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
2. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;



4. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh Bidang dan Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

Tugas

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan, asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;



- g. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi antar Bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

II. BIDANG PEMBINAAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Tugas

Melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Fungsi

- a. merumuskan kebijakan teknis program kerja Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatandan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja;
- f. merumuskan kebijakan teknis koordinasi penempatan tenaga kerja;
- g. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan pemagangan;
- h. merumuskan kebijakan teknis standardisasi sertifikasi dan kompetensi;
- i. merumuskan kebijakan teknis pembinaan produktivitas;



- j. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- k. merumuskan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

III. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Fungsi

- a. Koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, dan anak;
- b. Koordinasi penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- c. Koordinasi penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- d. Koordinasi penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- e. Verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah provinsi;
- f. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- g. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;



- h. Koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- i. Koordinasi pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- j. Koordinasi pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- k. Koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

IV. BIDANG TRANSMIGRASI

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketransmigrasian.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan program bidang ketransmigrasian;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, fasilitasi penempatan dan pemindahan transmigran, kerjasama kelembagaan, potensi kawasan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat transmigran;
- d. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketransmigrasian;
- f. Merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota;



- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 01. Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi mempunyai 1 UPTD yaitu :

1. Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT)

Secara rinci tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (BPTT)

Tugas

Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor usaha pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan Koperasi, serta melaksanakan pelatihan bagi para transmigran dan atau calon transmigrasi. Selain itu melaksanakan pelatihan untuk instruktur / tenaga ahli baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri.

Fungsi

- a. Menyusun rencana dan program, pengembangan system serta kerjasama pelatihan.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan pencari kerja, tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli pelatihan, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji ketrampilan, pelatihan, transmigran dan atau calon transmigran dan penduduk sekitar permukiman serta pelatihan, manajemen dan produktivitas.
- c. Memasarkan program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan.
- d. Memasyarakatkan produktivitas tenaga ahli.



- e. Mengukur dan menganalisa produktivitas regional, sektoral, perusahaan dan tenaga kerja.
- f. Memberi masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah daerah dan swasta.
- g. Mengevaluasi dan melaporkan, memantau hasil pelatihan dan menganalisis data alumni serta jenis pelatihan.
- h. Mengurus tatausaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, didukung dengan regulasi, antara lain :

1. Adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Adanya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang mengubah pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mendorong peran serta masyarakat.
3. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Adanya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1965 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan



1. 4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Adapun isu strategis yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi adalah :

- Banyaknya angkatan kerja terdidik dan jumlah penganggur yang belum terserap di pasar kerja.
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja yang menyebabkan daya saing tenaga kerja lokal belum siap untuk memasuki pasar kerja MEA.
- Tuntutan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja dan instruktur.
- Tingginya minat pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja, namun anggaran pelatihan sangat terbatas.
- Adanya tuntutan bagi pencari kerja dalam penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, Cina, Jepang dan Arab.
- Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu kebijakan pemerintah adalah mengembalikan tenaga pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menjadi pegawai pemerintah Provinsi, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan.

a. Isu Strategis Bidang Ketransmigrasian

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah :


- Berakhirnya masa pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap UPT Bina yang ada.



- Konflik lahan transmigrasi yang belum diselesaikan
- Lahan Usaha 2 yang belum tersedia
- Pengelolaan program transmigrasi yang telah berpindah ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

1.5. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Nakertrans Provinsi Jambi





1. 6. SUMBER DAYA SKPD

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, berjumlah orang, dengan klasifikasi sebagaimana pada **tabel 1.1**.

TABEL 1.1

**JUMLAH PNS DINAS NAKERTRANS PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)**

| Golongan | Pangkat | Ruang | Banyaknya |
|-----------------|---------------------|--------------|------------------|
| IV | Pembina Utama | IV-e | 0 orang |
| | Pembina Utama Madya | IV-d | 1 orang |
| | Pembina Utama Muda | IV-c | 2 orang |
| | Pembina Tk. I | IV-b | 9 orang |
| | Pembina | IV-a | 11 orang |
| III | Penata Tk. I | III-d | 37 orang |
| | Penata | III-c | 21 orang |
| | Penata Muda Tk. I | III-b | 54 orang |
| | Penata Muda | III-a | 14 orang |
| II | Pengatur Tk. I | II-d | 0 orang |
| | Pengatur | II-c | 3 orang |
| | Pengatur Muda Tk. I | II-b | 2 orang |
| | Pengatur Muda | II-a | 3 orang |
| I | Juru Tk. I | I-d | 0 orang |
| | Juru | I-c | 1 orang |
| | Juru Muda Tk. I | I-b | 1 orang |
| | Juru Muda | I-a | 0 orang |
| Jumlah | | | 158 orang |



TABEL 1.2
JUMLAH PNS DINAS NAKERTRANS PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

| | |
|---------------|------------------|
| Diploma 3 | 6 orang |
| Diploma 4 | 2 orang |
| S-1 | 83 orang |
| S-2 | 17 orang |
| S-3 | 0 orang |
| Jumlah | 158 orang |

2). Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tampak pada **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Data belum terinventarisasi)

| No. | Jenis Barang/Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|------------|
| A. | BANGUNAN DAN GEDUNG <ul style="list-style-type: none">- Gedung Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi- Rumah Dinas (Kepala) - Gedung UPTD BPTT - Tempat Beribadah/Mushollah | 1 Unit 1 Unit | |
| B. | PERALATAN DAN MESIN <ul style="list-style-type: none">• Alat angkutan kendaraan roda 4• Alat angkutan kendaraan roda 2• Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur• Alat Studio dan Komunikasi<ul style="list-style-type: none">➤ Faxsimile➤ Pesawat Telpon | 726 Unit | Tahun 1991 |



3). Sumber Daya Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD BPTT

UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang secara organisator berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Diawali pada tahun 1982 didirikan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Industri, dengan nama Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Jambi, yang diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI pada tanggal 14 Februari 1982. Seiring dengan perubahan dan proses dinamika perkembangan sistem pemerintahan yang dimulai sejak berakhirnya masa orde baru, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan otonomi daerah, maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 telah terjadi perampingan struktur organisasi dan tata kerja dengan bergabungnya 3 (tiga) lembaga pelatihan setingkat Eselon III yaitu Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) dan Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) menjadi 1 (satu) unit Pelaksana Teknis Dinas dengan nama Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) hingga saat ini, dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41, telah diatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah berikut Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009.

Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, maka BLK diharapkan menjadi potensi dalam mendorong penciptaan kesempatan kerja melalui upaya peningkatan kualitas pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan serta instruktur yang berpengalaman. Berikut disajikan Sumber Daya yang dimiliki Balai Latihan Kerja (BLK)/UPTD BPTT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sebagaimana pada **tabel 1.4** berikut.



Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

| NO. | URAIAN | LUAS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------|-----------|---------|------------|
| 1. | Gedung Kantor BPTT | 225 M2 | 1 Buah | |
| 2. | Gedung Teori (Tata Niaga) | 504 M2 | 1 Buah | |
| 3. | Gedung Bengkel Bangunan | 567 M2 | 1 Buah | |
| 4. | Gedung Bengkel Automotif | 1.134 M2 | 1 Buah | |
| 5. | Gedung Bengkel Tekmek (Las) | 819 M2 | 1 Buah | |
| 5. | Gedung Bengkel Listrik | 567 M2 | 1 Buah | |
| 7. | Gedung Gudang | 72 M2 | 1 Buah | |
| 8. | Gedung Aula | - | 1 Buah | |
| 9. | Gedung Kantin | 100 M2 | 1 Buah | |
| 10. | Gedung Mess | 36 M2 | 1 Buah | |
| 11. | Pos Jaga | 9 M2 | 1 Buah | |
| 12. | Gedung Garasi | 96 M2 | 1 Buah | |
| 13. | Gedung Menjahit | - | 1 Buah | |
| 14. | Rumah Dinas | 1.850 M2 | 35 Buah | |
| 15. | Taman, Halaman, Kebun & Jalan | 42.742 M2 | - | |
| 16. | Parkir | 54 M2 | - | |
| 17. | WC | 81 M2 | - | |
| 18. | Selasar | 1.080 M2 | - | |
| 19. | Mussholla | 64 M2 | 1 Buah | |

Sumber : BPTT Provinsi Jambi, 2018

Selain itu, guna menunjang terselenggaranya kegiatan pelatihan pada UPTD BPTT (BLK) Provinsi Jambi, berikut dapat dilihat personil UPTD BPTT sebagaimana **tabel 1.5** berikut.



Tabel 1.5. Jumlah Pegawai/Staf UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

| NO. | URAIAN | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. JABATAN STRUKTURAL | | | | |
| 1. | Ka. UPTD (Eselon III.a) | 1 Orang | 1 Orang | - |
| 2. | Kasubbag TU (Eselon IV.a) | 1 Orang | 1 Orang | - |
| 3. | Staf Pelaksana/Fungsional Umum | 12 orang | 5 orang | 7 orang |
| B. JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1. | Tenaga Instruktur | 20 orang | 14 orang | 6 orang |
| Jumlah | | 34 orang | 21 orang | 13 orang |

Sumber : TU, UPTD BPTT 2018

Jenis Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD BPTT (BLK) Provinsi Jambi, dapat dilihat pada **tabel 1.6** berikut.

Tabel 1.6. Spesifikasi dan Jenis Pelatihan pada Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

| No. | JURUSAN DAN JENIS PELATIHAN | LAMANYA/JAM LATIHAN |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| A. JURUSAN AUTOMOTIF | | |
| 1. | Mobil Bensin | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 2. | Sepeda Motor | 45 hari (240 JAMLAT) |
| B. JURUSAN LISTRIK | | |
| 1. | Elektronika TV | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 2. | Tehnisi HP | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 3. | Instalasi Listrik | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 4. | Tehnisi Pendingin (AC) | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 5. | Menggulung Dinamo | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 6. | Tehnisi Audio | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 7. | Wikel | 45 hari (240 JAMLAT) |
| C. JURUSAN TEHNIK | | |
| 1. | Las Listrik | 45 hari (240 JAMLAT) |



| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 2. | Bubut | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 3. | Ketok Duku | 45 hari (240 JAMLAT) |
| D. JURUSAN BANGUNAN | | |
| 1. | Meubel | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 2. | Bangunan Batu | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 3. | Bangunan Kayu | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 4. | Memasang Keramik | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 5. | Memasang conblok | 45 hari (240 JAMLAT) |
| E. JURUSAN TATA NIAGA | | |
| 1. | Akuntansi Komputer | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 2. | Operator Komputer | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 3. | Sekretaris Kantor | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 4. | Administrasi Perkantoran | 45 hari (240 JAMLAT) |
| F. JURUSAN ANEKA | | |
| 1. | Bordir | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 2. | Menjahit | 45 hari (240 JAMLAT) |
| 3. | Seni Ukir | 45 hari (240 JAMLAT) |
| G. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | | |
| 1. | Pengolahan Hasil Pertanian | 45 hari (240 JAMLAT) |

Sumber : UPTD BPTT Provinsi Jambi, 2013

4). Mitra Kerja

Dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, seperti pada **Tabel 1.7.**

Tabel 1.7. Mitra Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

| No | MITRA KERJA | JUMLAH |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | BPJS Ketenagakerjaan | 1 Lembaga |
| 2. | Lembaga Pelatihan Kerja swasta | 158 Lembaga |



| | | |
|---|--|-----------------------|
| 3 | Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta | 27 buah |
| 4 | Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) | 1 Lembaga |
| 5 | Organisasi Pekerja (Federasi/Konfederensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh) | 310 buah |
| 6 | Lembaga Kerja (LKS) Bipartit | 1 perusahaan 1 LKS |
| 7 | Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) | 1 Pembina |
| 8 | Dewan Pengupahan Provinsi Jambi | 1 Dewan |



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

“ Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021”

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akanberimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketransmigrasian, mengandung arti bahwa keteransmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat



pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka kesempatan masyarakat untuk ber-transmigasi.

2. Misi

Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1:** Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- b. **Misi 2 :** Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- c. **Misi 3:** Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.
- d. **Misi 4 :** Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketransmigrasian, antara lain

:

- a. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi berbasis Kawasan.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain

:

- a. Meningkatnya peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri.
- b. Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja.
- c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :

- a. Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, **sebagaimana terlampir pada tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**



4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (**key performance indicator**). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program



pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menuju JAMBI TUNTAS 2021 dapat diuraikan pada lampiran tabel 2.2. **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**



5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

a. Ketenagakerjaan, yaitu

- Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



- Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
- Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. Ketransmigrasian, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
- Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian

Strategi, Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :
 - Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
 - Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
 - Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
 - Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
 - Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
 - Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
 - Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
 - Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi



- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
 - Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
 - Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
 - Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.
 - Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
 - Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
 - Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
 - Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
 - Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelatihan Kerja, dengan cara :
- Peningkatkan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
 - Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
 - Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
 - Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)



- Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
 - Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
 - Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.
- 1) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :
 - a. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - b. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
 - c. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
 - d. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
 - e. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
 - f. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
 - 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
 - a. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
 - 5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
 - a. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
 - b. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
 - c. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
 - d. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
 - e. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3



- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
 - b. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
 - c. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.
 - d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
 - e. Meminalisirterjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
 - g. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
 - h. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
 - i. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

Strategi, Bidang Ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
 - a. Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada.
 - b. Meningkatkan jumlah UPT binaan yang melaksanakan kegiatan usaha produktif pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang cocok dengan lokasi penempatan serta usaha home industri lainnya.
 - c. Meningkatkan kesiapan mental dan spiritual warga transmigran dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat keberfungsian Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan kawasan



- 4) Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian, dengan cara mempromosikan perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi melalui transmigrasi expo.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.

6. Program dan Kegiatan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketransmigrasian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Adapun Program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :



I. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi.

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Mobile Training Unit/MTU)
2. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi (PBK)
3. Pelatihan kewirausahaan produktif
4. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Pemagangan dalam dan luar negeri dan seleksi
6. pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang ke luar negeri
7. Sertifikasi kompetensi bagi lulusan Lembaga Pelatihan (BLK dan LPKS)
8. Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Program Pemberdayaan Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

1. Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan Padat Karya Infrastruktur
2. pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)
3. pendayagunaan tenaga kerja sarjana (TKS)



4. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan Informasi Pasar Kerja
5. penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia
6. monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal
7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penempatan tenaga kerja

III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN .

Program Perlindungan dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase penurunan pelanggaran kasus norma tenaga kerja.

1. Sosialisasi K3 dan Penilaian Penghargaan K3
2. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Per Undang - Undangan Ketenagakerjaan
3. pelaksanaan pelatihan ahli k3 umum
4. pengujian lingkungan kerja
5. pembinaan hubungan industrial, ump dan bpjs di perusahaan di kab/kota
6. Penetapan UMP Tahunan
7. Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit
8. pengawasan pekerja anak
9. penegakan hukum/penyidikan di bidang ketenagakerjaan



IV. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan penempatan transmigran sesuai calon lokasi penempatan dan penyelesaian Permasalahan Transmigrasi.

1. pembinaan mental spiritual, seni dan budaya di UPT Binaan
2. pengembangan hasil produksi petani transmigran dan peternakan
3. Monitoring Pembangunan Kawasan Wilayah Transmigrasi
4. peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta gizi keluarga transmigrasi di UPT
5. Pengembangan kelompok swadaya masyarakat dan usaha home industry di UPT
6. penanganan permasalahan lokasi transmigrasi
7. publikasi melalui informasi potensi lokasi dan kerjasama antar daerah
8. Monev Program dan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Pembangunan wilayah Trasmigrasi
9. Penyiapan areal transmigrasi

2.1 Perjanjian Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari Implementasi Rencana Strategis 2016 – 2021 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menetapkan target untuk masing masing sasaran yang harus dicapai, target ini dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja 2018.



Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|---|--|--------|---|
| (2) | (3) | (4) | |
| Meningkatnya Peluang Kesempatan kerja Sektor formal dalam dan luar negeri | Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan | 30.00 | % |
| Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi | 3,30 | % |
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja | Persentase Peningkatan kepatuhan norma norma ketenagakerjaan | 66.00 | % |
| Meningkatnya Cakupan kawasan yang layak huni | Persentase peningkatan kawasan penempatan Transmigran | 7.00 | % |
| | Persentase Penyelesaian permasalahan lahan Transmigrasi | 16,443 | % |

Program

Kegiatan

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Program Pemberdayaan Tenaga Kerja | Rp. | 1.518.106.900,- |
| Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Rp. | 2.123.852.000, |
| Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Rp. | 1.176.742.000 |
| Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Rp. | 891.692.500, |
| Program Pelayanan Adm. Perkantoran | Rp. | 1.151.522.300 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 1.164.800.600 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 84.000.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 106.696.400, |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 132.587.300 |
| Jumlah | Rp. | 8.350.000.000 |



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen Pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev nantinya menjadi mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode Kriteria |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | 91 % \leq 100 % | Sangat Tinggi | |
| 2. | 76 % \leq 90 % | Tinggi | |
| 3. | 66 % \leq 75 % | Sedang | |
| 4. | 51 % \leq 65 % | Rendah | |
| 5. | \leq 50 % | Sangat rendah | |

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2018

Tabel 3.2**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

| Sasaran Strategis 1 | | | | |
|---|------------|---------------|------------|----------|
| Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempat. | 30 | 30,54 | 101,8 | |
| Sasaran Strategis 2 | | | | |
| Meningkatnya Kualifas SDM Tenaga Kerja | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi | 3,30 | 4,91 | 148,8 | |
| Sasaran Strategis 3 | | | | |
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan | 66 | 80,48 | 122,5 | |



| Sasaran Strategis 4 | | | | |
|---|------------|---------------|------------|----------|
| Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi | 7 | 0 | 0 | |
| Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi | 16,43 | 15,38 | 93,6 | |

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 4 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 5 Indikator Kinerja.

1. SASARAN STRATEGIS SATU

” Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang ***sangat tinggi*** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 101,8 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis 1 | | | | |
|--|------------|---------------|------------|----------|
| Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan. | 30 | 30, 54 | 101,8 | |



Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang terdaftar}} \times 100$$

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2018. Capaian ini menyumbang sebanyak 101,8 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2018 sebesar 30 % dan Capaian pada 2018 sebesar 30,54 %, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 4.903 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 16.054 orang .

2. SASARAN STRATEGIS DUA

” Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kerja “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran II (dua) ini telah memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 148,8 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

| Sasaran Strategis 2 | | | | |
|--|------------|---------------|------------|----------|
| Meningkatnya Kualitfas SDM Tenaga Kerja | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi | 3,30 | 4,91 | 148,8 | |



Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi}}{\text{Jumlah Tingkat Penganggura Terbuka Tahun 2018}} \times 100$$

Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2018. Capaian ini menyumbang sebanyak 148,8 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2018 sebesar 3,30 % dan Capaian pada 2018 sebesar 4,91 %, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 3.391 orang dari tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dengan jumlah penggganguran Terbuka pada Tahun 2018 sebanyak 69.080 orang .

3. SASARAN STRATEGIS TIGA

” Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran III (tiga) ini telah memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari angka realisasi 122,5 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

| Sasaran Strategis 3 | | | | |
|---|------------|---------------|------------|----------|
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja | | | | |
| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan | 66 | 80,48 | 122,5 | |



Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar}} \times 100$$

Capaian kinerja peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2018. Capaian ini menyumbang sebanyak 122, 5 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2018 sebesar 66 % dan Capaian pada 2018 sebesar 122, 5 %, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 3.100 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 3.852 Perusahaan.

4. SASARAN STRATEGIS EMPAT

” Meningkatkan Cakupan Kawasan yang layak huni “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran IV (empat), Indikator Kinerja Peningkatan Kawasan Penempatan Transmigrasi sangat rendah sekali yaitu Angka 0 %, dan untuk Indikator Kinerja Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi ini memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari angka realisasi 93,6 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4

| Sasaran Strategis 4 | | | | | |
|--|---------|------------|---------------|------------|----------|
| Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni | | | | | |
| Indikator Kinerja | | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase | Kriteria |
| Persentase peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi | Kawasan | 7 | 0 | 0 | |



| | | | | |
|---|-------|-------|------|--|
| Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi | 16,43 | 15,38 | 93,6 | |
|---|-------|-------|------|--|

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

1. $\frac{\text{Jumlah KK Transmigran yang ditempatkan}}{\text{Jumlah KK Transmigran dalam pencadangan}} \times 100$
2. $\frac{\text{Jumlah lahan bidang yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Lahan Bidang yang bermasalah}} \times 100$

Capaian kinerja peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat Rendah** pada Tahun 2018. Capaian ini 0 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2018 sebesar 7 %, hal ini disebabkan lokasi di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Penempatan Transmigran ditunda menjadi tahun 2020, dari semula Tahun 2018, sesuai dengan SK Penempatan Kawasan Transmigrasi dari Menteri PDPTT NO. 71 Tahun 2018.

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigran pada 2018 sebesar 93,6 %, Dengan target pada Renstra 2018 sebesar 16,43 % dan Capaian pada 2018 sebesar 15,38 %, dengan jumlah lahan yang terselesaikan sebanyak 1.786 bidang Lahan dari Jumlah Bidang Lahan yang bermasalah sebanyak 11.611 Bidang Lahan.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2018

3.2.1 Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2018 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebesar Rp.8.350.000.000,- dengan realisasi Rp.



8.086.702.038,- (96,85%) dengan realisasi fisik 99,02%, untuk mendanai 9 program yaitu:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) program peningkatan disiplin aparatur
- 4) program peningkatan sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
- 7) Program pemberdayaan tenaga kerja
- 8) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 9) Program pengembangan wilayah transmigrasi

3.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan dan Kegiatan .

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program pelayanan Administrasi adalah sebesar Rp.1.151.522.300,- dengan realisasi sebesar Rp.1.051.268.307,- (90,49 %) dengan realisasi fisik sebesar 99.05%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Penyedia jasa surat menyurat

Kegiatan jasa surat menyurat dengan dana sebesar 10.000.000,- dengan realisasi 10,000.000 (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik



Kegiatan jasa surat menyurat dengan dana sebesar 420.400.000,- dengan realisasi 276.258.323 (71%) dengan realisasi fisik sebesar 97 %. Dengan sisa anggaran 108.141.677,-dikarenakan kelebihan listrik dan wifi yang digunakan (efektif & efesien anggaran)

3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
dengan dana sebesar 169.573.600,- dengan realisasi 158.549.600,- (99,36%) dengan realisasi fisik sebesar 99,36 %.
4. Kegiatan jasa kebersihan kantor
dengan dana sebesar Rp.152.000.000,- dengan realisasi Rp.151.800.000,- (99,87%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
dengan dana sebesar Rp.60.988.700,- dengan realisasi Rp.60.988.700,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dengan dana sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.39.925.000,- (99,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
7. penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
dengan dana sebesar Rp.24.160.000,- dengan realisasi Rp 24.160.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
8. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
dengan dana sebesar Rp52.000.000,- dengan realisasi Rp 51.900.000,- (99,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
dengan dana sebesar Rp10.000.000,- dengan realisasi Rp 9.997.000,- (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
dengan dana sebesar Rp268.600.000,- dengan realisasi



Rp.267.689.684 (99,66%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar Rp.1.164.800.600,- dengan realisasi sebesar Rp.1.152.312.474,- (98,42 %) dengan realisasi fisik sebesar 99.51%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan dana sebesar rp,- 370.270.000 dengan realisasi 361.717.610. (97,69%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 2) Pengadaan meubeler
dengan dana sebesar 286.486.000,- dengan realisasi 285.935.033. (99,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Pengadaaan komputer
dengan dana sebesar 45.679.600,- dengan realisasi 45.154.600,- (98,85%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
dengan dana sebesar Rp.183.480.000,- dengan realisasi Rp.183.330.000,- (99,92%) dengan realisasi fisik sebesar 99,92%.
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dengan dana sebesar Rp.201.645.000,- dengan realisasi Rp.192.968.231,- (95,97%) dengan realisasi fisik sebesar 97,24%.



6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

dengan dana sebesar Rp.83.240.000,- dengan realisasi Rp.83.207.000,- (99,96%) dengan realisasi fisik sebesar 99,96%.

3. Program Peningkatan disiplin aparatur

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar Rp.84.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.84.000.000 (93,33 %) dengan realisasi fisik sebesar 93,33%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1) Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

dengan dana sebesar rp,-84.000.000 dengan realisasi 78.400.000. (93,33%) dengan realisasi fisik sebesar 93,33 %.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebesar Rp.106.696.400,- dengan realisasi sebesar Rp.88.337.019 (97,61 %) dengan realisasi fisik sebesar 97,79%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan dana sebesar Rp,15.000.000 dengan realisasi.12.900.000 (86,00%) dengan realisasi fisik sebesar 86,67 %.
- 2) Penyediaan data bidang nakertrans dalam rangka pemenuhan data SIPD.
dengan dana sebesar 67,746,400- dengan realisasi 67,687,019. (99,91%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Kegiatan pembinaan jasmani dan rohani aparatur
dengan dana sebesar 7.750.000,- dengan realisasi 7.750.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp.132.587.300,- dengan realisasi sebesar Rp132.587.300 (100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD Penerapan SPM dan laporan aset dan keuangan dengan dana sebesar Rp,132.587.300 dengan realisasi.132.587.000 (100,00%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

6. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.



Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp.2.123.852.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.096.923.000,- (98,73 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,23%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Mobile Training unit/ MTU) dengan dana sebesar rp,-487.530.700 dengan realisasi 487.000.400. (99,89%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 2) Pendidikan dan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK)
dengan dana sebesar 493.469.300,- dengan realisasi 493.227.900. (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Pelatihan kewirausahaan produktif
dengan dana sebesar 358.680.000,- dengan realisasi 353.399.000,- (98,53%) dengan realisasi fisik sebesar 99,23 %.
- 4) Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja
dengan dana sebesar Rp.220.000.000,- dengan realisasi Rp.215.078.500,- (97,76%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 5) Pemagangan dalam dan luar negeri
dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.149.353.000,- (99,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang keluar negeri
dengan dana sebesar Rp.184.172.000,- dengan realisasi Rp.181.949.000,- (98,79%) dengan realisasi fisik sebesar 99,11%.
- 7) Sertifikasi kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan (BLK dan LPKS)



dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.137.715.200,- (91,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 8) Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta(LPKS) dengan dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi 79,200,000,- (99,00%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja. Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp.1.518.106.900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.474.340.584,- (97,12 %) dengan realisasi fisik sebesar 98,52%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan padat karya infrastruktur dana sebesar Rp.523.000.000 dengan realisasi 513.540.800. (98,19%) dengan realisasi fisik sebesar 99,18 %.
- 2) Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL,AKD,TKI,TKA dan informasi pasar kerja.

dengan dana sebesar 253.147.800,- dengan realisasi 242.123.584. (95,65%) dengan realisasi fisik sebesar 97,63 %.
- 3) Penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI)keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia



dengan dana sebesar 108.100.000,- dengan realisasi 98.226.800,- (90,87%) dengan realisasi fisik sebesar 95,53%.

4) Monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal dengan dana sebesar Rp.39.774.000,- dengan realisasi Rp.39.774.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penempatan tenaga kerja dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.47.720.000,- (95,44%) dengan realisasi fisik sebesar 99,22%.

6) Pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG) dengan dana sebesar Rp.264.085.100,- dengan realisasi Rp.261.359.900,- (98,97%) dengan realisasi fisik sebesar 99,24%.

7) Pendayagunaan tenaga sarjana (TKS) dengan dana sebesar Rp.280.000.000,- dengan realisasi Rp.271.595.500,- (97,00%) dengan realisasi fisik sebesar 98,21%.

8. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.1.176.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.134.401.006,- (96,40 %) dengan realisasi fisik sebesar 98,47%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan yaitu:



Kegiatan

- 1) Sosialisasi K3 dan penilaian penghargaan K3 dana sebesar Rp.107.100.000 dengan realisasi 107.053.600. (99,96%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 2) Penetapan UMP Tahunan
dengan dana sebesar 212.188.000,- dengan realisasi 211.776.300 (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Pengawasan pekerja anak
dengan dana sebesar 42.600.000,- dengan realisasi 42.180.000,- (99,01%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Pengembangan mekanisme lembaga kerjasama tripartit
dengan dana sebesar Rp.211.677.900,- dengan realisasi Rp.211.163.100,- (99,76%) dengan realisasi fisik sebesar 99,76%.
- 5) Pengawasan norma ketenagakerjaan dan sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan dengan dana sebesar Rp.264.483.600,- dengan realisasi Rp.259.654.246,- (98,17%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Penegak hukum/penyidikan dibidang ketenagakerjaan
dengan dana sebesar Rp.110.000.000,- dengan realisasi Rp.75.419.760,- (68,56%) dengan realisasi fisik sebesar 48,14%.
- 7) Pembinaan hubungan industrial,UMP dan BPJS di perusahaan di kabupaten/kota.dengan dana sebesar Rp.43.599.000,- dengan realisasi Rp. 43.534.000,- (99,85%) dengan realisasi fisik sebesar 100%
- 8) Pelaksanaan ahli K3 umum
dengan dana sebesar Rp.152.000.000,- dengan realisasi Rp.150.142.000,- (99,04%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 9) Pengujian lingkungan kerja



dengan dana sebesar Rp.33.093.500,- dengan realisasi Rp.33.078.000,- (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.891.692.500,- dengan realisasi sebesar Rp.878.132.648,- (98,48 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,98%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Pembinaan mental spritual, seni dan budaya UPT binaan
2. Pengembangan hasil produksi petani trasmigrasi dan peternakan
3. Penanganan permasalahan lokasi transmigrasi
4. Publikasi melalui informasi otensi lokasi dan kerjasama antar daerah
5. Pengemnagan kelompok swadaya bmasyarakat dan usaha home industry di UPT
6. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta gizi keluarga transmigrasi di UPT.
7. Penyiapan area transmigrasi
8. Monev program dan rapat koordinasi percepatan pengembangan pembangunan wilayah transmigrasi
9. Monev program dan rapat koordinasi percepatan pengembangan pembangunan wilayah transmigrasi.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.891.692.500,- dengan realisasi sebesar Rp.878.132.648,- (98,48 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,98%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan mental spritual, seni dan budaya UPT binaan dana sebesar Rp.70.000.000 dengan realisasi 69.902.000. (99,86%) dengan realisasi fisik sebesar 99,87 %.
- 2) Pengembangan hasil produksi petani trasmigrasi dan peternakan dengan dana sebesar 157.640.000,- dengan realisasi 156.664.158 (99,38%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- 3) Penanganan permasalahan lokasi transmigrasi dengan dana sebesar 120.000.000,- dengan realisasi 116.471.163.,- (97,06%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Publikasi melalui informasi otensi lokasi dan kerjasama antar daerah dengan dana sebesar Rp.65.000.000,- dengan realisasi Rp.64.070.950,- (98,57%) dengan realisasi fisik sebesar 99,99%.
- 5) Pengembangan kelompok swadaya bmasayarakat dan usaha home industry di UPT dengan dana sebesar Rp.130.215.000.,- dengan realisasi Rp.127.024.500,- (97,55%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta gizi keluarga transmigrasi di UPT. dengan dana sebesar Rp.98.837.500.,- dengan realisasi Rp.98.719.100,- (99,88%) dengan realisasi fisik sebesar 99,92%.



- 7) Penyiapan areal Transmigrasi
dengan dana sebesar Rp.150.000.000.,- dengan realisasi Rp.146.921.245.,- (97,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 8) Monitoring pengembangan kawasan wilayah transmigrasi dengan dana sebesar Rp.25.000.000.,- dengan realisasi Rp.24.728.888,- (98,92%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 9) Monev Program dan rapat koordinasi percepatan pengembangan pembangunan wilayah transmigrasi. dengan dana sebesar Rp.75.000.000.,- dengan realisasi Rp.73.630.644,- (98,17%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada Tahun 2018 atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi dengan beserta pembiayaannya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang dikemukakan dalam laporan ini, telah mencoba menggambarkan kinerja yang telah dicapai berdasarkan alokasi dana dari kegiatan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan analisa pencapaian kinerja, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pelaksanaan kegiatan rutin dan proyek dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Kegiatan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2018 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebesar Rp.8.350.000.000,- dengan realisasi Rp. 8.086.702.038,- (96,85%) dengan realisasi fisik 99,02%, untuk mendanai 9 Program.
2. Secara umum hasil pencapaian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Daerah pada tahun 2018 dan dijabarkan dengan rencana Tahun 2018, masih ada kinerja yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada permasalahan sebelumnya.
3. Dari hasil perhitungan pencapaian kinerja tersebut diatas masih diperlukan masukan-masukan untuk proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ditahun mendatang.



